

**TINDAK PIDANA KASUS PENGHINAAN BERDASARKAN  
PASAL 27 AYAT (3) NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Maharani**

**201710115149**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2021**

**TINDAK PIDANA KASUS PENGHINAAN BERDASARKAN  
PASAL 27 AYAT (3) NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Maharani**

**201710115149**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Maharani

Nomor Pokok Mahaiswa : 201710115149

Program Studi : Ilmu Hukum

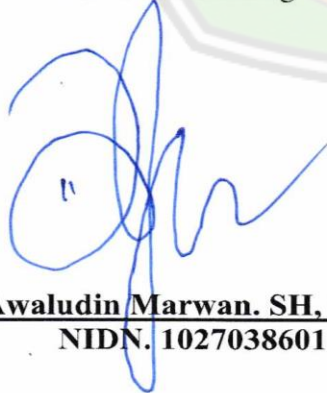
Fakultas : Hukum

Bekasi, 27 Desember 2021

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing 1 :

Dosen Pembimbing 2 :



**Dr. Awaludin Marwan. SH, MH, MA**  
**NIDN. 1027038601**



**Widya Romasindah Aidy. S.Psi, MH**  
**NIDN. 0331018008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan  
Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang  
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115149

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jum'at, 17 Desember 2021

Bekasi, 27 Desember 2021  
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.  
NIDN. 0323035802

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0319018502

Penguji II : Widva Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.  
NIDN. 0331018008

Bekasi, 27 Desember 2021  
MENYETUJUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani  
NPM : 201710115149  
TTL : Bekasi, 16 April 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Maharani  
201710115149

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani  
NPM : 201710115149  
TTL : Bekasi, 16 April 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,


Maharani  
201710115149

## ABSTRAK

**MAHARANI, 201710115149.** *Tindak Pidana Kasus Penghinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Banyaknya pengguna aplikasi di media sosial seperti *Instagram, twitter, Facebook, Youtube*, dapat menyebabkan suatu tindak kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Salah satu bentuk dari *cyber crime* yakni penghinaan dan/atau penindasan di dunia maya (*cyberbullying*). Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah pertama apa unsur pidana dalam penghinaan di media sosial. Kedua berapa tahun hukuman yang dapat diterapkan kepada kepada si pelaku sesuai unsur-unsur pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku penghinaan atau pencemaran nama baik yang melibatkan *Public figure* (artis, *influencer*) di media sosial, khususnya di *Instagram, twitter, Facebook, youtube* dan aplikasi sosial media lainnya.

Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan dalam penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian menemukan, bahwa dalam perumusan undang-undang tentang penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur pembatasan kebebasan berekspresi. Tetapi dalam Penerapan unsur-unsur pidana penghinaan di dalam pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai unsur-unsur mana yang tepat dalam menerapkan pasal tersebut maka sebab itu materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri bisa dikatakan pasal karet. Kemudian terdapatnya hubungan yang erat keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan berbagai pasal yang terdapat di KUHP yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Harus adanya peran aktif dari masyarakat turut adil dalam meminimalisir kasus penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dengan cara menciptakan kultur yang baik, perlu adanya etika untuk mewujudkan kondisi yang ideal, tidak berkata kasar, ramah dan sopan kepada siapa pun dalam berkomunikasi di sosial media ataupun tidak di sosial media

**Kata Kunci :** Penghinaan, Penegakan Hukum, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **ABSTRACT**

*MAHARANI, 201710115149. Criminal Acts of Insults Based on Article 27 Paragraph (3) Number 19 of 2016 Regarding Amendment Number 11 of 2008 Law on Information and Electronic Transactions*

*The number of users of applications on social media such as Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, can cause a crime in cyberspace (cyber crime). One form of cyber crime is insulting and/or cyberbullying. The issues examined by the authors it's the first of what the criminal element in insults on social media is. Second, how many years of punishment can be applied to the perpetrator in accordance with the elements of article 27 paragraph (3) Number 19 of 2016 concerning changes to Number 11 of 2008 of the Electronic Information and Transactions Act. The study aims to explore defamatory or defamatory behavior involving public figures (artists, influencers) on social media, particularly on Instagram, twitter, Facebook, youtube and other social media applications.*

*Legal research that the author uses in this study is a normative research method that is carried out based on the main legal materials by studying theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The data analysis method used in this research is qualitative. The approach in the study that the authors use is the case approach.*

*The results of the study found that in the formulation of laws on insults and defamation have fulfilled elements of restrictions on freedom of expression. But in the application of the criminal elements of contempt in article 27 paragraph (3) Number 19 of 2016 concerning Amendment No. 11 of 2008 the Electronic Information and Transactions Act does not provide a specific explanation as to which elements are appropriate in applying the article, therefore the content material contained in the law itself can be said to be rubber article. Then there is a close relationship with the existence of article 27 paragraph (3) of the ITE Law with various articles contained in the Criminal Code that regulates insults or defamation. There must be an active role of the community to be fair in minimizing cases of insult / defamation or hate speech by creating a good culture, There needs to be ethics to realize ideal conditions, do not say rude, friendly and polite to anyone in communicating on social media or not on social media*

**Keywords:** *Humiliation, Law Enforcement, Information And Transaction Law*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul “TINDAK PIDANA KASUS PENGHINAAN BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada bapak **Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A**, selaku pembimbing 1 Materi penulis dan ibu **Widya Romasindah Aidy, S.Psi, M.H** selaku pembimbing II Teknik Penulisan atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran dan motivasi dengan sangat baik dan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Oti Handayani, SE., SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ucapan terimakasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan baik berupa materi dan non materi. Sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

7. Kepada kakak perempuan saya Candra Kirana Saputri beserta suami Hardi Wibowo, kakak laki-laki saya Pandu panata gama beserta istri Elmira Yudithia Putry, dan Adik laki-laki saya David Sulaiman, serta saudara-saudara ku. Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum kelas A2 angkatan 2017 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan perjuangan terakhir di kampus ini.
9. Kepada Teman-teman KKN yang telah memberikan pengalaman, keceriaan, semangat dan motivasi dan hal-hal positif lainnya bagi penulis
10. Ucapan terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah berteman dari awal SMA sampai sekarang yang masih tetap berteman yaitu Putri Annisa, Evi Darojatun, Siti Nur Kholifia yang selalu mendukung memberikan semangat, doa, dan hal-hal positif lainnya bagi penulis
11. Terima Kasih kepada teman-teman rumah saya yaitu Ocvian Rizki Saputri, Alya Assyifah Ramadhani, Nabila fataya Aulia, Meyta Gunawan, Afiat Indraswari yang selalu mendukung, memberikan keceriaan, semangat, doa dan dan hal-hal positif lainnya bagi penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mempunyai harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum .

Bekasi, 01 Desember 2021



MAHARANI  
NPM. 201710115149

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....           | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                       | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                       | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... | v    |
| ABSTRAK .....                                 | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                         | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                          | viii |
| DAFTAR ISI .....                              | ix   |
| DAFTAR SINGKATAN .....                        | xii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                   | xiii |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                           | 1  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                        | 1  |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....                                          | 6  |
| 1.3. Rumusan Masalah .....                                               | 7  |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian .....                                 | 7  |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian .....                                            | 7  |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian .....                                          | 7  |
| 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual ..... | 8  |
| 1.5.1 Kerangka Teoritis .....                                            | 8  |
| 1.5.2 Kerangka Konseptual .....                                          | 11 |
| 1.5.3 Kerangka Pemikiran .....                                           | 14 |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                          | 15 |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                         | <b>17</b> |
| 2.1 Teori Kesalahan .....                                                                                                    | 17        |
| 2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....                                                                                    | 20        |
| 2.3 Teori Pemidanaan .....                                                                                                   | 23        |
| 2.4 Hukum Pidana .....                                                                                                       | 26        |
| 2.5 Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                           | 27        |
| 2.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                                                                                          | 28        |
| 2.7 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                                                                          | 30        |
| 2.8. Pengertian Penghinaan Melalui Media Sosial .....                                                                        | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                       | <b>32</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                                                                                                  | 32        |
| 3.2 Pendekatan Penelitian .....                                                                                              | 33        |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                 | 34        |
| 3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                    | 36        |
| 3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....                                                                                       | 36        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                          | <b>38</b> |
| 4.1 Unsur-Unsur Pidana Dalam Penghinaan Di Media Sosial Berdasarkan<br>Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik..... | 38        |
| 4.1.1 Contoh Kasus Pertama Pablo Putra Benua (PBB), Rey Utami (RU),<br>Galih Ginanjar (GG) .....                             | 39        |
| 4.1.2 Contoh Kasus ke Dua Augie Fantinus (AFW) .....                                                                         | 43        |
| 4.1.3 Contoh Kasus ke Tiga Diki Candra (DC) .....                                                                            | 47        |

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.4 Penerapan Unsur-Unsur Pidana Penghinaan Di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Dan Teori Kesalahan, Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana ..... | 53 |
| 4.2. Penegakan Hukum Pidana Kasus Penghinaan Di Media Sosial .....                                                                                 | 62 |
| 4.2.1 Penegakan Hukum Kasus Penghinaan Di Media Sosial Berdasarkan Teori Kesalahan, Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana .....                   | 68 |
| 4.2.2 Pembuktian Dalam Penegakan Pidana Kasus Penghinaan Di Media Sosial .....                                                                     | 73 |
| 4.2.3 Hukuman Pidana Pelaku Penghinaan Berdasarkan UU ITE .....                                                                                    | 77 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                         | 79 |
| 5.1 Simpulan .....                                                                                                                                 | 81 |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                    | 83 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                        | 85 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                                                                                                                     | 92 |

## DAFTAR SINGKATAN

| Lembaga/Singkatan | Arti dan Keterangan                |
|-------------------|------------------------------------|
| ITE               | Informasi dan Transaksi Elektronik |
| KUHP              | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   |
| UU                | Undang-Undang                      |
| MA                | Mahkamah Agung                     |
| MK                | Mahkamah Konstitusi                |
| RI                | Republik Indonesia                 |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tetap menjadi anak baik, jangan pernah lelah atau bosan menjadi orang baik, dan jangan pernah menyesal telah berbuat baik. sebab sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Selalu bersyukur. Boleh ngeluh tapi jangan terlalu sering. Dan selalu cintai diri sendiri dan keluarga . “

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Orang tua saya yang sudah memberikan dukungan berupa material dan nonmaterial, kakak perempuan beserta suami, kakak laki-laki beserta istri, adik laki-laki, saudara-saudara ku semua yang ku sayang, teman-teman seperjuangan kuliah dan teman-teman ku semuanya yang selalu mendukung, memberikan pengalaman, keceriaan, semangat dan motivasi dan hal-hal positif lainnya bagi penulis sehingga saya bisa menyelesaikan karya skripsi ini dan untuk para pembaca Skripsi ini.